



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Pts

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I NIK NOMOR, tempat dan tanggal lahir Landau Kumpang, 3 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di **Kabupaten Kapuas Hulu**, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email: **GMAIL.com**, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II NIK NOMOR, tempat dan tanggal lahir Putussibau, 12 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di **Kabupaten Kapuas Hulu**, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email: **GMAIL@gmail.com**, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonannya tertanggal 23 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Putussibau pada 23 Januari 2024 dengan register Nomor Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai anak kandung Perempuan

Hal. 1 dari 19 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama PEREMPUAN, NIK: 6106176403080001, Tempat Tanggal Lahir Putusibau, 24 Maret 2008, Umur 15 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat kediaman Jalan Untung Sridadi, RT.006/RW.003, Kelurahan Kedamin Hulu, Kecamatan Putussbau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu;

2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah resmi bercerai pada tanggal 19 Juni 2017 dengan nomor perkara **NOMOR**,

3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengawinkan anak kandung perempuan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan seorang laki-laki bernama LAKI LAKI, NIK: **NOMOR**, Tempat Tanggal Lahir Tembang, 12 Mei 1999, Umur 24 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat kediaman di **Kabupaten Kapuas Hulu**;

4. Bahwa, antara anak kandung perempuan Pemohon I dan Pemohon II (**PEREMPUAN**) sebagaimana tersebut dalam posita 1 (satu) saat ini berstatus gadis dan calon suaminya (**LAKI LAKI**) sebagaimana tersebut dalam posita 2 (dua) saat ini berstatus jejaka, keduanya tidak pernah menikah sebelumnya;

5. Bahwa, antara anak kandung perempuan Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak terjalin pertalian sedarah (nasab) dan atau pertalian kerabat semenda (mushaharah) dan atau pertalian sesusuan (radha'ah);

6. Bahwa, hubungan antara anak kandung perempuan Pemohon I dan Pemohon II (**PEREMPUAN**) dengan calon suaminya (**LAKI LAKI**) sudah sangat dekat dan sedemikian eratnya;

7. Bahwa, anak kandung perempuan Pemohon I dan Pemohon II tidak bersekolah lagi (SLTA Kelas 10 (sepuluh)) dan memilih untuk berumahtangga;

8. Bahwa, anak kandung perempuan Pemohon I dan Pemohon II meskipun belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga dan begitu pula calon suaminya telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga dan telah

Hal. 2 dari 19 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Pts



mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

9. Bahwa, keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

10. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan anak kandung perempuan Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Putussibau Selatan, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dikarenakan usia anak kandung perempuan Pemohon kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;

11. Bahwa, sehubungan dengan Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Putussibau Selatan tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Putussibau yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon;

12. Bahwa, selain syarat umur, semua persyaratan pernikahan antara anak kandung perempuan Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut telah terpenuhi;

13. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Putussibau cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan, memberikan dispensasi kepada anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II bernama (**PEREMPUAN**) untuk menikah dibawah umur dengan calon suaminya bernama (**LAKI LAKI**);
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum yang berlaku;

atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap sendiri di persidangan, kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memahami pernikahan anak usia di bawah 19 tahun akan berakibat putus sekolah namun anak Pemohon I dan Pemohon II tetap akan menikah karena sudah saling mencintai dan tidak ingin menunda pernikahan serta khawatir akan berbuat yang dilarang agama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memahami tentang program pemerintah wajib belajar 12 tahun bagi anak usia sekolah, namun anak Pemohon I dan Pemohon II tetap memilih berumah tangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memahami risiko kesehatan yang akan dihadapi anak Pemohon I dan Pemohon II apabila menikah di usia muda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memahami dampak ekonomi, sosial dan psikologis yang akan dihadapi anak Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah nanti dan Pemohon I dan Pemohon II akan membantu apabila anak Pemohon I dan Pemohon II mengalami masalah pada ekonomi, sosial dan psikologis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memahami potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga apabila anak Pemohon I dan Pemohon II menikah nanti dan Pemohon I dan Pemohon II akan membantu mendamaikan apabila terjadi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dan tetap akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan PEREMPUAN dengan LAKI LAKI karena saling mencintai dan tidak mau dipisahkan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengetahui calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II mempunyai penghasilan sendiri sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Hal. 4 dari 19 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membantu membiayai kebutuhan rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II jika mengalami kekurangan;
- Bahwa kedua calon pengantin setuju untuk menikah dan tidak ada paksaan;
- Bahwa agama yang dianut anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suaminya adalah Islam;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut:

- Bahwa dia memahami dengan menikah muda akan putus sekolah, namun dia memilih berumah tangga;
- Bahwa dia menyadari risiko kesehatan yang akan hadapinya dikemudian hari namun dia tetap ingin menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa dia memahami dampak ekonomi, sosial dan psikologis yang akan di hadapi;
- Bahwa dia memahami potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa dia ingin segera menikah dengan calon suaminya karena sudah saling mencintai bahkan telah bergubungan badan sebanyak dua kali dengan calon suaminya meskipun tidak hamil;
- Bahwa calon suaminya sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan sendiri;
- Bahwa dia menyetujui untuk menikah dengan **LAKI LAKI** dan tidak ada paksaan;
- Bahwa antara dia dan calon suaminya menganut agama Islam dan tidak ada hubungan sesusuan sehingga tidak ada halangan baginya ntuk menikah;
- Bahwa dia tetap ingin menikah dengan **LAKI LAKI**;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut;

- Bahwa dia adalah calon suami dari anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa calon istrinya sudah putus sekolah;

Hal. 5 dari 19 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dia menyadari resiko kesehatan yang akan calon istrinya hadapi dikemudian hari apabila menikah di usia muda namun dia tetap mendampinginya;
- Bahwa dia memahami dampak ekonomi, sosial dan psikologis yang akan dihadapi;
- Bahwa dia memahami potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangganya. Dia akan berusaha menahan diri dan tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa dia tetap akan menikah dengan calon istrinya karena sudah saling mencintai bahkan telah berhubungan badan dengan calon istrinya sebanyak dua kali;
- Bahwa dia mengetahui **PEREMPUAN** belum berumur 19 tahun namun dia ingin tetap menikah dengan karena sudah saling mencintai dan khawatir akan berbuat yang dilarang agama;
- Bahwa saat ini dia sudah mempunyai penghasilan sendiri;
- Bahwa dia menyetujui untuk menikah dengan **PEREMPUAN** dan tidak ada paksaan;
- Bahwa antara dia dan calon istrinya tidak ada hubungan sesusuan dan menganut agama Islam sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa dia ingin segera menikah dengan **PEREMPUAN** karena sudah saling mencintai dan siap berumah tangga;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap sendiri di persidangan, kemudian Hakim memberikan nasihat kepada orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut:

- Bahwa dia adalah orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dia mengetahui Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama Putussibau karena ingin mendapatkan surat dispensasi untuk menikahkan **PEREMPUAN** yang belum cukup umur dengan anaknya (**LAKI LAKI**);

Hal. 6 dari 19 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri anaknya sudah lama tidak sekolah, memilih untuk menikah;
 - Bahwa dia memahami, risiko kesehatan yang akan dihadapi calon istri anaknya apabila menikah di usia muda namun dia tetap ingin menikahkan PEREMPUAN dengan anaknya;
 - Bahwa dia menyadari dampak ekonomi, sosial dan psikologis yang akan dihadapi anaknya setelah menikah nanti. Namun, dia tetap akan menikahkan anaknya dan akan membantu apabila anaknya mengalami masalah ekonomi, sosial dan psikologis;
 - Bahwa kami memahami potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga apabila anaknya menikah nanti. Dia akan membantu mencegah dan mendamaikan apabila terjadi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;
 - Bahwa dia tetap akan menikahkan anaknya dengan calon istri anaknya;
 - Bahwa **PEREMPUAN** dan **LAKI LAKI** menyetujui untuk menikah dan tidak ada paksaan;
 - Bahwa dia sanggup untuk membantu membiayai kebutuhan hidup anaknya dan calon istrinya dalam berumah tangga jika penghasilan anaknya tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - Bahwa antara **PEREMPUAN** dan **LAKI LAKI** tidak ada hubungan sesusuan, menganut agama Islam dan sehingga tidak ada halangan bagi keduanya untuk melangsungkan suatu pernikahan kecuali umur yang belum cukup;
 - Bahwa dia sanggup untuk menasihati dan membimbing **PEREMPUAN** dan **LAKI LAKI** dalam berumah tangga agar menjadi keluarga yang bahagia;
- Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK **NOMOR** atas nama Samsul, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 7 dari 19 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kapuas Hulu. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK **NOMOR1**, atas nama Agustina Nor, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode P.2;

3. Fotokopi Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6106170802180001, atas nama Agustina Nor, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, tanggal 30 Agustus 2022. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode P.3;

4. Asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Nomor B-012/Kua.14.12.2/BA.02/01/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, tanggal 22 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 159/U/HG/2008, atas nama Miza Faul Zannah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, tanggal 12 April 2019. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode P.5;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2022/2023, atas nama Miza Faul Zannah, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu, tanggal 10 Juli 2023. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode P.6;

Hal. 8 dari 19 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli Surat Keterangan Kesehatan Nomor **NOMOR**, atas nama Miza Faul Zannah, yang dikeluarkan oleh dr. Irma Mulyani, Dokter Pemerintah yang bertugas pada Puskesmas Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, tanggal 20 Januari 2024. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode P.7;
8. Asli Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani Pemohon I dan Pemohon II, tanggal 23 Januari 2024. Bukti asli surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode P.8;
9. Asli Surat Keterangan Penghasilan, Nomor **NOMOR**, atas nama Gunawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tembang, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, tanggal 19 Januari 2024. Bukti asli surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode P.9;

B.-----

Bukti saksi

1. **SAKSI PERTAMA**, tempat dan tanggal lahir, Landau Kumpang, 4 Maret 1982/ umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di **Kabupaten Kapuas Hulu**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk menikahkan anak kandungnya yang masih dibawah umur yang bernama PEREMPUAN dengan calon suaminya bernama LAKI LAKI;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin cepat menikahkan anak kandungnya dengan calon suaminya karena hubungan antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah sangat dekat. Selain itu anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta pihak keluarga kedua belah pihak sudah sama-sama setuju dan tidak ada yang keberatan;
 - Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

Hal. 9 dari 19 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka, dan tidak ada ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya beragama Islam;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai pekerjaan tetap;
 - Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II serta diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;
2. **SAKSI KEDUA**, tempat dan tanggal lahir / umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di **Kabupaten Kapuas Hulu**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk menikahkan anak kandungnya yang masih dibawah umur yang bernama PEREMPUAN dengan calon suaminya bernama LAKI LAKI;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin cepat menikahkan anak kandungnya dengan calon suaminya karena hubungan antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah sangat dekat. Selain itu anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah sama-sama ingin segera menikah dan siap membina rumah tangga dan pihak keluarga kedua belah pihak sudah sama-sama setuju dan tidak ada yang keberatan;
 - Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;



- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka, dan tidak ada ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II serta diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II didalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II agar menunda rencana pernikahan ini mengingat besarnya resiko yang harus ditanggung oleh kedua calon mempelai setelah terjadi pernikahan seperti kemungkinan berhentinya pendidikan, potensi munculnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga akibat dari belum siapnya ekonomi dan mental para calon mempelai, namun demikian Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya karena keduanya sudah sangat dekat dan tidak mau dipisahkan bahkan telah berhubungan badan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama

Hal. 11 dari 19 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEREMPUAN yang hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama LAKI LAKI, sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum mencapai umur 19 tahun, namun demikian pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mendesak untuk segera dilaksanakan karena sudah saling mencintai dan tidak mau menunda pernikahan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari calon pengantin wanita, maka dalam hal ini Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum atau *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 s.d. P.9 dan dua orang saksi;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya Hakim berpendapat bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat, sehingga dapat diterima dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II) terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Putussibau, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (2) angka 3 penjelasan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Putussibau;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (KK atas nama Kepala Keluarga Pemohon II) terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Putussibau, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (2) angka 3 penjelasan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Putussibau;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Putussibau

Hal. 12 dari 19 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, terbukti PEREMPUAN telah mendaftarkan rencana perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon) terbukti anak yang bernama PEREMPUAN, lahir pada tanggal 12 April 2019, saat ini berumur kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Ijazah) diperoleh keterangan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II baru tamat SMP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Surat Keterangan Kesehatan) diperoleh keterangan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II cakap dan sehat untuk menikah dan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (Pernyataan Pemohon I dan Pemohon II) diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II ikut bertanggung jawab dan membimbing terkait masalah ekonomi, sosial, Kesehatan dan pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II yang menikah dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (Surat Keterangan Penghasilan Calon Suami) diperoleh keterangan bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh penghasilan sendiri yang dapat digunakan untuk nafkah selama berumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya yang pada pokoknya keduanya telah lama saling mengenal, telah saling mencintai dan telah siap membina rumah tangga bersama dengan penuh tanggung jawab dan telah siap menanggung segala resikonya;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengenai keadaan yang dihadapi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh

Hal. 13 dari 19 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai keadaan yang dihadapi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1-P.9, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan dinikahkan dengan LAKI LAKI;
2. Bahwa antara kedua calon pengantin tidak memiliki hubungan sesusuan, beragama Islam, tidak ada paksaan untuk menikah dan tidak dalam pinangan orang lain;
3. Bahwa antara kedua calon pengantin telah berhubungan badan sebanyak dua kali;
4. Bahwa satu-satunya halangan untuk menikah hanyalah umur anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon

Hal. 14 dari 19 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya yang masih di bawah umur;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam lamaran orang lain;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan rencana pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu namun ditolak karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah lama menjalin hubungan dekat dengan calon suaminya dan tidak mau menunda perkawinan;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut sama-sama telah aqil-baligh, telah bersepakat dan berkeinginan kuat untuk segera menikah dan telah siap bertanggung jawab dalam berumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suamiya tidak terdapat larangan hukum untuk melangsungkan perkawinan baik dari segi nasab, susuan, maupun semenda maupun agama;
- Bahwa pihak calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan siap membantu segala kekurangan dari para calon mempelai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut bila dihubungkan dengan anjuran perkawinan dalam Hukum Islam sebagaimana Firman Allah SWT (Q.S An-Nuur : 32) berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عِلْمُهُ

Artinya: "dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui;

Hal. 15 dari 19 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan itu separuh dari agama dan agar seseorang terjaga dan terhindar dari kemaksiatan yang dapat menimbulkan kemudharatan sebagaimana sabda Rasulullah SAW hadits dari Anas RA (HR. Thabrani)

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ،
فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya "Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya"

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah akrab sedemikian rupa dan telah bertekad untuk melangsungkan pernikahan dan tidak mau dipisahkan serta kedua calon pengantin yang telah melakukan hubungan badan meskipun belum menikah;

Menimbang, bahwa Hakim perlu memperhatikan Kaidah fiqihyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya "Kemadaratan itu harus dihilangkan"

Menimbang, bahwa apabila dibandingkan antara mengambil kemashlahatan atau menolak kemudharatan, maka tentu menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan hal ini sejalan dengan kaidah fiqhi yang berbunyi:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan (kemudharatan) didahulukan daripada mengambil kemashlahatan"

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud syarat dengan kemashlahatan kesehatan suami istri dan keturunannya;

Hal. 16 dari 19 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita, dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku dan kaku dalam pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa salah satu syarat perkawinan bagi pihak mempelai adalah baligh, sementara usia baligh bagi anak laki dan usia baligh bagi anak perempuan memiliki perbedaan baik dari segi fisik maupun non fisik;

Menimbang, bahwa mengenai umur anak Pemohon I dan Pemohon II secara hukum belum cukup umur atau dewasa, maka Hakim berpendapat bahwa dalam konsep Agama Islam dan hukum adat ukuran dewasa tidak diukur dari umur seseorang melainkan dilihat dari perubahan perilaku dan fisiknya. Menurut konsep Agama Islam tanda-tanda seseorang menjadi dewasa *"Bagi laki-laki ditandai dengan "mimpi basah", dan beberapa ciri lain yang menyertai. Sedangkan pada wanita, kedewasaan itu ditandai dengan keluarnya darah haid"*. Menurut konsep hukum adat *"Apabila kedewasaan itu dihubungkan dengan perbuatan kawin, hukum adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan seorang wanita itu kawin dan dapat anak mereka dinyatakan dewasa, walaupun umur mereka itu baru 15 tahun, sebaliknya apabila mereka dikawinkan tidak dapat menghasilkan anak karena belum mampu berseksual, mereka dikatakan belum dewasa"*;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan anak Pemohon I dan Pemohon II dipandang mampu untuk menjalankan fungsinya sebagai istri, oleh karena itu Hakim berpendapat perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya dapat segera dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Hakim berpendapat, sebenarnya anak Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974,

Hal. 17 dari 19 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali syarat usia perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu telah menolak perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya, maka Pemohon I dan Pemohon II dapat mendaftarkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, setelah permohonan dikabulkan;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (PEREMPUAN) untuk menikah dengan LAKI LAKI di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh Hakim Zulkifli, S.E.I., M.H. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dan dibantu oleh H. Abi Hurairah, S.Ag., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 18 dari 19 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim,

Meterai/ttd

Zulkifli, S.E.I., M.H.

Panitera,

ttd

H. Abi Hurairah, S.Ag.

Perincian Biaya:

| | | |
|----------------------|------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 0,00 |
| 4. PNBPN Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp | 145.000,00 |

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)